

Generali Indonesia

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) merupakan bagian dari Generali Group yang beroperasi di Indonesia sejak tahun 2008 dan mengembangkan bisnis asuransi melalui jalur multi distribusi yaitu keagenan, *bancassurance*, *corporate solution* dan *direct channel*. Selaras dengan visi untuk menjadi *Lifetime Partner* bagi nasabah, Generali Indonesia menghadirkan solusi produk inovatif untuk proteksi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, hingga perencanaan pensiun baik untuk nasabah individu maupun korporasi. Saat ini, Generali Indonesia didukung oleh lebih dari 9.000 tenaga pemasar profesional dan dipercaya untuk melindungi lebih dari 400.000 nasabah di Indonesia. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Generali Group

Generali Group merupakan salah satu perusahaan penyedia asuransi dan aset manajemen global terbesar. Berdiri pada tahun 1831, dan hadir di lebih dari 50 negara di dunia, Generali Group berhasil mendapatkan total pendapatan Premi 82,5 Miliar Euro pada tahun 2023. Dengan hampir 82.000 karyawan yang melayani 70 juta nasabah, Generali Group memiliki posisi terdepan di Eropa dan terus hadir berkembang di Asia dan Amerika Latin. Strategi utama Generali Group adalah berkomitmen menjadi *Lifetime Partner* untuk nasabah, yang dicapai melalui solusi inovatif dan *personal*, *customer experience* terbaik serta distribusi digital secara global. Generali Group menekankan pada *sustainability* ke dalam semua pilihan strategis, dengan tujuan untuk menciptakan *value* bagi semua pemangku kepentingan sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan tangguh.

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website www.generali.co.id atau WA Virtual Assistant JANE di nomor 0858-1315-0037. Informasi lebih lanjut bisa diakses di website generali di:



Kontak Tenaga Pemasar

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Untuk Informasi lebih lanjut, saran maupun keluhan silakan menghubungi layanan Care Generali **1500037** atau email care@generali.co.id

Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Generali Indonesia tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower, Lantai 7
Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940
generali.co.id

Ver.10/Aug/2024



PRO-LIFE JARIYAH 100

WUJUDKAN MASA DEPAN ORANG TERKASIH



Sudahkah Kamu mempersiapkan diri, memberikan perlindungan bagi keluarga tercinta dari risiko tak terduga?

PRO-LIFE JARIYAH-100 merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dengan Masa Asuransi seumur hidup yang memberikan perlindungan atas risiko Meninggal Dunia dan juga rangkaian Manfaat Asuransi yang akan diserahkan sesuai tahapan perjalanan hidup Peserta.

Keunggulan PRO-LIFE JARIYAH-100



Perlindungan Asuransi Jiwa yang sesuai dengan prinsip Syariah



Memberikan Manfaat Asuransi yang komprehensif seumur hidup



Fleksibilitas masa bayar Kontribusi sesuai pilihan Nasabah



Fasilitas jaminan penerimaan Asuransi (*Guaranteed Acceptance*)



Dilengkapi dengan fasilitas Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi

Manfaat PRO-LIFE JARIYAH-100

Manfaat Meninggal Dunia

- a. Dalam Masa Asuransi sebelum Tanggal Terbit Polis, atau maksimal selama 60 hari kalender sejak Tanggal Berlaku Asuransi:
 - i. Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, akan diserahkan kepada Termaalihat 100% Manfaat Meninggal Dunia atau maksimal sebesar Rp25.000.000 serta 100% Kontribusi pertama yang telah diserahkan.
 - ii. Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, akan diserahkan kepada Termaalihat manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Kontribusi pertama yang telah diserahkan.
- b. Dalam Masa Asuransi sejak Tanggal Terbit Polis dan Polis dalam keadaan aktif:
 - i. Dalam hal Polis diterbitkan secara seleksi risiko penuh (*Full Underwriting*) dan Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, akan diserahkan kepada Termaalihat 100% Manfaat Meninggal Dunia setelah

dikurangi dengan tunggakan Kontribusi dan kewajiban lain Pemegang Polis kepada Pengelola (jika ada) ditambah manfaat tambahan Meninggal Dunia sebesar persentase dari total Kontribusi yang telah diserahkan sampai dengan terjadinya risiko Meninggal Dunia. dengan besaran persentase sesuai dengan Masa Pembayaran Kontribusi yang dipilih sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	5 tahun	10 tahun	15 tahun	20 tahun
Tambahan Manfaat Meninggal Dunia*	50%	45%	40%	35%

*berupa persentase dari total Kontribusi yang telah diserahkan saat terjadi risiko Meninggal Dunia.

Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Peserta belum mencapai 4 tahun, maka akan diserahkan Manfaat Meninggal Dunia dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Peserta saat Meninggal Dunia	< 1 tahun	2 tahun	3 tahun	4 tahun	> 4 tahun
% dari Manfaat Meninggal Dunia	20%	40%	60%	80%	100%

- ii. Dalam hal Polis diterbitkan dengan cara seleksi risiko pasti diterima (*Guaranteed Acceptance*) dan Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dalam 24 bulan pertama Polis, akan diserahkan kepada Termaalihat manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Kontribusi yang telah diserahkan.

Manfaat Pengembalian Kontribusi

Selama Masa Asuransi dan Polis dalam keadaan aktif, Pengelola akan menyerahkan manfaat yang berasal dari Nilai Tunai berupa manfaat pengembalian Kontribusi kepada Pemegang Polis sebesar 25%, 10 tahun setelah masa pembayaran Kontribusi berakhir dan 75% saat Peserta mencapai usia 75 tahun.

Manfaat Akhir Masa Asuransi

Pada saat tercapainya Tanggal Berakhir Polis dan Peserta bertahan hidup, Pengelola akan menyerahkan manfaat yang berasal dari Nilai Tunai berupa manfaat akhir Masa Asuransi kepada Pemegang Polis, sesuai dengan manfaat akhir Masa Asuransi yang akan dicantumkan dalam Ikhtisar Polis setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis kepada Pengelola (jika ada) dan Asuransi dinyatakan berakhir.

Penyerahan Manfaat Pengembalian Kontribusi dan Manfaat Akhir Masa Asuransi akan bergantung sepenuhnya pada kecukupan Nilai Tunai Polis.

Ilustrasi PRO-LIFE JARIYAH-100

Bapak Budi, 30 tahun, membeli produk PRO-LIFE JARIYAH-100 dengan nilai Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp100.000.000 dan Kontribusi yang harus diserahkan per Tahun sebesar Rp19.160.000 selama 10 tahun.

Selama Masa Asuransi dan Polis aktif, akan diserahkan manfaat pengembalian Kontribusi dan manfaat akhir Masa Asuransi sesuai jadwal yang telah ditetapkan (lihat ilustrasi berikut).



Biaya Polis

1. *Ujrah* pengelolaan Polis sebesar 35% dari Kontribusi yang diserahkan. *Ujrah* pengelolaan Polis sudah termasuk biaya pemasaran dan komisi yang diserahkan kepada pihak Bank.
2. Biaya Penarikan Seluruh Nilai Tunai Polis sebesar 20% dari Nilai Tunai apabila penarikan tersebut dilakukan dalam 12 bulan pertama Polis. Besaran *ujrah* investasi atas Nilai Tunai maksimum sebesar 1% dari Nilai Tunai yang terbentuk.

Pedoman Pengajuan Asuransi

1. Usia masuk Peserta: 30 hari - 55 tahun*
2. Usia masuk Pemegang Polis: 18 - 90 tahun*
3. Pilihan masa pembayaran Kontribusi: 5, 10, 15, atau 20 tahun
4. Masa Asuransi sampai dengan usia 99 tahun
(* ulang tahun terdekat)

Nisbah dan Surplus Underwriting

1. Bagi hasil (*nisbah*) dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru' sebesar 25% untuk Pengelola dan 75% untuk Dana Tabarru'.
2. Pembagian *surplus underwriting* sebesar 60% untuk Dana Tabarru', 30% untuk Pengelola, dan 10% untuk Pemegang Polis.

Risiko-risiko

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

Risiko Operasional

Risiko ini timbul karena kurangnya kontrol internal, misalnya, akibat kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan risiko eksekusi serta kejadian-kejadian lainnya.

Risiko Pihak Ketiga

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti tenaga pemasar dan situasi *force majeure* (seperti bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain).

Pengecualian

Pengelola tidak berkewajiban untuk menyerahkan manfaat PRO-LIFE JARIYAH-100 apabila Peserta Meninggal Dunia akibat:

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
2. Perang termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusakan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
3. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaalihat; atau
4. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
5. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.
6. Untuk informasi daftar pengecualian selengkapnya dapat mengacu pada ketentuan Polis pada Pasal Pengecualian.

Cara Pengajuan Klaim

1. Permintaan penyerahan manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Formulir klaim asli yang telah diisi oleh Termaalihat dengan lengkap dan benar;
 - b. Legalisir akta kematian Peserta dari instansi yang

berwenang dan surat keterangan kematian yang wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;

- c. Surat Keterangan Dokter untuk Manfaat Meninggal (asli) yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
- d. Surat berita acara asli dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- e. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat;
- f. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (*insurable interest*) antara Peserta dan Termaslahat;
- g. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah;
- h. Legalisir surat penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- i. Surat kronologis kematian dari Termaslahat, apabila Peserta Meninggal Dunia di rumah/perjalanan menuju rumah sakit;
- j. Fotokopi buku rekening Termaslahat; dan
- k. Dokumen-dokumen lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada Polis dan catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.

Berkas-berkas permintaan penyerahan Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Pengelola berhak menolak permintaan penyerahan Manfaat Asuransi.

2. Permintaan penyerahan Manfaat Asuransi lainnya, seperti manfaat pengembalian Kontribusi, manfaat akhir Masa Asuransi atau Penarikan Seluruh Nilai Tunai Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Polis asli (khusus untuk permintaan penyerahan manfaat akhir Masa Asuransi atau Penarikan Seluruh Nilai Tunai Polis);
 - b. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Pengelola; dan

- c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.

Disclaimer

PRO-LIFE JARIYAH-100 adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Penanggung). Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi PRO-LIFE JARIYAH-100. Produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank, tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh Bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk PRO-LIFE JARIYAH-100. Penggunaan logo Bank adalah atas dasar persetujuan Bank sebagai wujud kerjasama antara Bank dengan Penanggung dalam penawaran produk PRO-LIFE JARIYAH-100. Bank bukan agen Penanggung maupun broker dari Nasabah Bank. Penjelasan produk secara rinci dapat menghubungi tenaga pemasar bancassurance kami dan dapat dilihat pada Polis PRO-LIFE JARIYAH-100

Catatan Penting

- Informasi dalam dokumen ini bukan merupakan kontrak dengan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk asuransi yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis Asuransi Anda.
- Kontribusi wajib diserahkan secara langsung kepada Pengelola tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan Peserta, silakan mengunjungi website kami di www.generali.co.id atau menghubungi layanan Care Generali 15000 37 atau email care@generali.co.id